**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

**Ismi Azizah**
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received November, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

045056206@ecampus.ut.ac.id

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*
*Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Fokus penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Ketua BPD, serta warga desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa telah melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa dan penyusunan RKPDes serta RAPBDes secara partisipatif, sementara pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan bertahap dengan melibatkan warga untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Pelaporan dan pengawasan dana desa dilakukan secara berkala, namun masih memerlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam publikasi hasil pembangunan kepada masyarakat. Dampak dari pengelolaan Dana Desa terlihat pada peningkatan kualitas infrastruktur, kelancaran mobilitas warga, dan aktivitas ekonomi lokal, meskipun pemerataan manfaat dan partisipasi masyarakat tertentu masih perlu diperkuat. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Adiwerna dapat dikategorikan efektif dalam pencapaian anggaran, output fisik, dan outcome, dengan catatan perbaikan pada koordinasi, perencanaan berbasis data, dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur.

**Kata kunci:** Dana Desa; Desa Adiwerna; efektivitas; partisipasi masyarakat; pembangunan infrastruktur

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the effectiveness of Village Fund management in infrastructure development in Adiwerna Village, Adiwerna District, Tegal Regency. The research focuses on planning, implementation, reporting, and monitoring of Village Fund use and its impact on community welfare. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through document studies, field observations, and in-depth interviews with the Village Head, the Chair of the Village Consultative Body (BPD), and village residents. The results indicate that village development planning has involved the community through village deliberations and the participatory preparation of the Village Work Plan (RKPDes) and Village Budget (RAPBdes). Meanwhile, infrastructure development implementation is progressing in stages, involving residents to ensure the funds are used appropriately. Reporting and monitoring of village funds are conducted periodically, but transparency and accountability are still needed, particularly in the public disclosure of development results. The impact of Village Fund management is evident*

*Corresponding author
E-mail addresses: 045056206@ecampus.ut.ac.id

*in improved infrastructure quality, smoother community mobility, and local economic activity. Although equitable distribution of benefits and participation of certain communities still need to be strengthened. Overall, Village Fund management in Adiwerna Village can be categorized as effective in terms of budget achievement, physical output, and outcomes, with improvements in coordination, data-driven planning, and sustainable infrastructure maintenance.*

***Keywords**: Village Fund; Adiwerna Village; effectiveness; community participation; infrastructure development*

## 1. PENDAHULUAN

Dana Desa adalah program pemerintah yang menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dimana desa tersebut berada. Tujuan utama program ini adalah untuk membangun ekonomi dan mengurangi kemiskinan di desa-desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Dengan adanya dana ini, diharapkan pelayanan publik di desa menjadi lebih baik, pengelolaan keuangan dana desa menjadi lebih transparan dan akuntabel, Teknologi informasi dan komunikasi di desa meningkat, terutama untuk pengelolaan data keuangan desa yang lebih baik, perekonomian desa meningkat, tingkat kemiskinan dapat diturunkan, kesenjangan pembangunan antara desa dapat dikurangi, serta masyarakat desa menjadi lebih berdaya sebagai subjek pembangunan

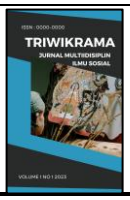
Menurut UU No. 6 tahun 2014 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap kemandirian desa melalui penyediaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fisik, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah pembangunan infrastruktur dasar yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tegal diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa. Peraturan ini menetapkan bahwa besaran ADD Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 3.131.815.965.300, dengan alokasi dana tersebut dimanfaatkan di hampir seluruh desa di wilayah tersebut. Sebagai contoh, di Desa Adiwerna salah satu desa di Kabupaten Tegal yang terletak di Kecamatan Adiwerna dan dikenal sebagai wilayah dengan potensi pertanian serta perdagangan ADD tahun 2024 sebesar Rp 1.172.245.000, yang terbagi dari total realisasi penggunaan menjadi Alokasi Dasar sebesar Rp 796.022.000 dan Alokasi Formula sebesar Rp 376.223.000 (Pantura Post, 2024). Dana ini dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan, seperti pembangunan jalan desa, saluran drainase, fasilitas umum, dan infrastruktur penunjang lainnya.

Pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam mengukur keefektifan program-program yang dijalankan di desa. Kualitas suatu daerah dapat dipengaruhi oleh pengelolaan dana desa yang baik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor kunci untuk mendukung kepala desa dan perangkat desa dalam mencapai program-program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun kendala dalam merealisasikan program dana desa tidak hanya berasal dari pemerintah dan

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




masyarakat desa sendiri, tetapi juga dapat datang dari pihak luar dan kondisi sosial masyarakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan solusi yang tepat agar pengelolaan dana desa dapat dimaksimalkan.

Dalam konteks teori, efektivitas pengelolaan dana desa dapat dianalisis melalui teori efektivitas organisasi menurut Etzioni (dalam Yusri, 2023), yang menekankan bahwa efektivitas suatu program tergantung pada pencapaian tujuan, efisiensi sumber daya, dan kepuasan *stakeholder*. Teori ini relevan karena pengelolaan Dana Desa melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas. Selain itu, teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dari Isnawati et al. (2023) menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada output fisik, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Teori partisipasi masyarakat dari Arnstein (dalam Harianto, 2022) juga penting, karena partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Adiwerna Kabupaten Tegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata terkait pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa di masa mendatang.

## 2. METODE PENELITIAN

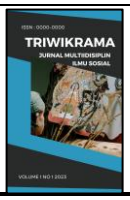
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Adiwerna Kabupaten Tegal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Adiwerna sebagai informan utama untuk menggali penjelasan mengenai perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung pembangunan jalan desa, drainase, serta fasilitas umum lainnya. Selain itu, peneliti melakukan peninjauan lapangan secara langsung untuk melihat kondisi infrastruktur yang telah dibangun dan menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat serta rencana pembangunan desa. Dokumen desa seperti RKPDes, APBDes, dan laporan realisasi kegiatan juga ditelaah untuk memperkuat analisis mengenai alokasi dan penggunaan Dana Desa. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif guna memahami tingkat efektivitas pengelolaan dana, kendala yang muncul, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas infrastruktur di Desa Adiwerna.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Adiwerna terletak di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dengan luas sekitar 1. 400. 000 $m^2$ dan ketinggian sekitar 100 meter dari permukaan laut. Jumlah penduduknya sekitar 15. 625 orang, dengan 3. 340 kepala keluarga, dan perbandingan pria dan wanita cukup seimbang, yaitu 7. 725 pria dan 7. 900 wanita. Desa ini memiliki kepadatan penduduk tinggi, sekitar 1. 116 orang per $km^2$ (adiwerna.tegalkab.go.id, 2024) dan sektor industri serta jasa menjadi pilar ekonomi utama. Meskipun belum memiliki daya tarik wisata, pemerintah daerah berupaya memajukan desa melalui teknologi informasi dan infrastruktur. Desa ini juga pernah mengalami masalah banjir akibat sungai dangkal, yang menjadi perhatian dalam pengelolaan lingkungan. Secara umum, Desa Adiwerna berkembang dengan ekonomi yang kuat

*Corresponding author
E-mail addresses: 045056206@ecampus.ut.ac.id

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




dan berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya.

Desa Adiwerna setiap tahun mendapatkan Dana Desa senilai Rp1. 375. 686. 000 yang dialokasikan untuk berbagai program pembangunan serta infrastruktur (adiwerna.tegalkab.go.id, 2024). Dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur desa, termasuk perbaikan dan pelebaran jalan, pembangunan saluran air yang bertujuan mengatasi banjir, serta peningkatan fasilitas umum demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat upaya untuk merevitalisasi pasar tradisional sebagai bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur tambahan lewat program-program seperti TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) yang berfokus pada perbaikan dan pembangunan jalan-jalan penting di desa agar mobilitas dan konektivitas antarwilayah menjadi lebih baik. Total anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Adiwerna, yang termasuk Desa Adiwerna, tercukupi dari alokasi APBD Kabupaten dan Provinsi serta dana efisiensi, yang menambah kemampuan belanja infrastruktur hingga puluhan miliar rupiah. Semua program tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah infrastruktur, memperkuat perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan warga Desa Adiwerna secara keseluruhan.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Adiwerna menunjukkan tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan Dan Pengawasan.

1. Perencanaan

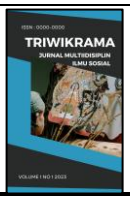
   Dalam tahap ini dimulai dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam musyawarah ini, seluruh elemen masyarakat, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan infrastruktur yang vital bagi desa. Hasil dari musyawarah ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang secara rinci merinci agenda pembangunan fisik dan non-fisik selama satu tahun anggaran. Selanjutnya, berdasarkan RKPDes tersebut, disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang mencakup alokasi dana desa, pendapatan lainnya, dan rincian belanja desa. RAPBDes dibahas dan dikonsultasikan secara terbuka bersama masyarakat dan BPD hingga mendapatkan persetujuan bersama. Setelah itu, RAPBDes tersebut disahkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi dasar hukum pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dokumen perencanaan ini kemudian disampaikan ke pemerintah kecamatan untuk diverifikasi dan menjadi syarat pencairan dana desa.

**Tabel 1.1 Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adiwerna Tahun 2024**

| Komponen Anggaran | Jumlah Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Pendapatan Dana Desa | Rp 1.375.686.000 |
| Belanja Desa | |
| • Belanja Infrastruktur | Rp 1.1299.930.000 |
| • Belanja Pemberdayaan Masyarakat | Rp 450.211.518 |
| • Belanja Pemerintahan Desa | Rp 804.547.280 |
| • Belanja Pelayanan Dasar | Rp 761.010.000 |
| • Belanja Lain lain | Rp 117.885.000 |

Sumber: (adiwerna.tegalkab.go.id, 2024)

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




Tabel 1.1 ini menegaskan alokasi prioritas yang telah disusun secara partisipatif dan transparan, sehingga penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Adiwerna dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat desa

2. Pelaksanaan

Tahapan ini adalah langkah kunci yang memastikan pelaksanaan program berlangsung sesuai dengan rencana dan tepat pada sasaran. Begitu dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disetujui, pencairan dana desa dilakukan secara bertahap. Proses penyaluran dana biasanya terbagi ke dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, sekitar 20-40% dari total anggaran dicairkan setelah semua dokumen perencanaan sudah lengkap dan desa siap untuk memulai kegiatan. Pada tahap kedua, sekitar 40% dicairkan setelah desa mengajukan laporan penggunaan dana tahap pertama yang telah diverifikasi oleh pemerintah kabupaten. Tahap ketiga, sisa dana yakni sekitar 40% dicairkan setelah laporan pelaksanaan tahap kedua sudah lengkap dan memenuhi target yang ditetapkan. Pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, saluran air, dan fasilitas umum dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan juga dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuannya, dengan menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat dalam proyek ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan rasa memiliki terhadap program, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh warga Desa Adiwerna. Mekanisme pencairan dana yang bertahap ini mendorong desa untuk tidak hanya fokus pada pengeluaran dana, tetapi juga pada tanggung jawab penggunaan dana dan hasil pembangunan fisik yang jelas. Dengan tahapan pelaksanaan yang terstruktur seperti ini, pembangunan infrastruktur di Desa Adiwerna dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3. Pelaporan

Tahapan pelaporan merupakan proses penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Setelah pelaksanaan pembangunan berjalan, Kepala Desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran yang mencakup laporan fisik dan keuangan secara rinci berdasarkan rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya. Laporan ini harus menyajikan data capaian output pembangunan serta penggunaan dana secara detail, sehingga berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, dapat mengawasi dan mengevaluasi hasil pembangunan.

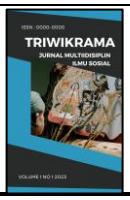
Periode pelaporan dilakukan secara berkala, biasanya triwulanan dan akhir tahun anggaran, kemudian laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten sebagai bagian dari pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pelaporan yang baik dan tepat waktu akan mendukung kelancaran pencairan dana tahap selanjutnya serta memastikan bahwa alokasi dana benar-benar digunakan sesuai peruntukan.

**Tabel 1.2 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Adiwerna Tahun Anggaran 2024**

| Uraian | Anggaran | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Dana Desa | 1.375.686.000 | 1.375.686.000 | 0 | 100 |
| Belanja: | | | | |

*Corresponding author
E-mail addresses: 045056206@ecampus.ut.ac.id

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




| Uraian | Anggaran | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| • Belanja Infrastruktur | 1.299.930.000 | 1.270.000.000 | -29.930.000 | 97.70 |
| • Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 450.211.518 | 440.000.000 | -10.211.518 | 97.73 |
| • Belanja Pemerintahan Desa | 804.547.280 | 800.000.000 | - 4.547.280 | 99.44 |
| • Belanja Pelayanan Desa | 761.010.000 | 755.000.000 | - 6.010.000 | 99.21 |

Sumber: (adiwerna.tegalkab.go.id, 2024) diolah oleh peneliti)

Tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada berbagai komponen belanja desa sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, yakni di atas 97%, yang menandakan pengelolaan dana dilakukan dengan baik dan sesuai rencana. Hal ini juga memperlihatkan komitmen Desa Adiwerna dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur secara efektif dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakatnya. Keseluruhan proses pelaporan ini berjalan sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan dana desa, memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap pengelolaan dana desa yang transparan dan bertanggung jawab.

4. Pengawasan

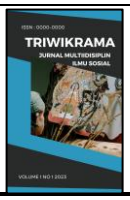
Tahapan pengawasan adalah langkah krusial untuk menjamin bahwa penggunaan dana dilaksanakan sesuai dengan aturan, aman, serta mencapai tujuan pembangunan. Proses pengawasan ini dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari tingkat internal desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga desa, hingga ke level eksternal seperti pemerintah kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Inspektorat yang bertugas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pada tahap awal, camat melaksanakan pembinaan serta pengawasan administratif terkait pengelolaan dana desa, dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan laporan tanpa melakukan penilaian terhadap kualitas hasil kegiatan. Selanjutnya, Inspektorat melakukan pengawasan lebih mendalam, yang berfokus pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, termasuk audit kepatuhan dan penilaian efisiensi serta efektivitas penggunaan dana desa. Inspektorat juga akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat jika terdapat indikasi kecurangan atau penyimpangan dalam penggunaan dana.

Pengawasan ini dilakukan secara terus-menerus mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, agar hasil pembangunan infrastruktur di Desa Adiwerna dapat dirasakan manfaatnya secara optimal dan berkelanjutan

Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat dan terstruktur, potensi penyalahgunaan dana desa dapat diminimalkan, sekaligus menjamin bahwa setiap rupiah dari dana desa digunakan dengan tepat dan efektif sesuai dengan kebijakan pembangunan desa yang telah disepakati bersama. Keseluruhan tahapan ini harus dijalankan sesuai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati Tegal yang mengatur alokasi, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana desa agar pembangunan infrastruktur di Desa Adiwerna berjalan efektif dan berkelanjutan.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




Hasil wawancara dengan Kepala Desa Adiwerna, Bapak Fatkhurohim, S.Si, menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menerapkan prinsip keterbukaan anggaran. Beliau menjelaskan bahwa:

> *"setiap usulan pembangunan dimulai dari musyawarah dusun, kemudian dirumuskan dalam musyawarah desa agar semua warga mengetahui prioritas kegiatan yang disepakati bersama". (Hasil wawancara dengan Bpk Fatkhurohim selaku Kepala Desa Adiwerna)*

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Solekhatun et al. (2021) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi warga dan kejelasan prosedur perencanaan. Menurut penelitian tersebut, desa yang memiliki proses musyawarah yang kuat cenderung lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran pembangunan. Selain itu, berdasarkan teori partisipasi masyarakat dari Arnstein (dalam Harianto, 2022), partisipasi ini meningkatkan legitimasi dan efektivitas program, karena masyarakat merasa memiliki kepemilikan atas pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemerintah desa memprioritaskan kegiatan fisik yang berkaitan dengan jalan lingkungan dan drainase. Ketua BPD Desa Adiwerna, Bapak Haryono, S.Pd, menegaskan bahwa:

> *"BPD selalu memastikan bahwa kegiatan fisik berjalan sesuai RKPDes dan tidak keluar dari kesepakatan awal, terutama terkait volume, kualitas bangunan, dan penggunaan tenaga lokal". (Hasil wawancara dengan Bpk Haryono selaku Ketua BPD Desa Adiwerna)*

Pandangan ini sejalan dengan penelitian Destiani (2022) yang menjelaskan bahwa efektivitas pembangunan desa sangat ditentukan oleh kesesuaian realisasi kegiatan dengan dokumen perencanaan. Destiani menilai bahwa ketidaksesuaian perencanaan dengan pelaksanaan menjadi penyebab utama ketidakefektifan pemanfaatan Dana Desa. Selain itu, hasil wawancara memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Adiwerna menghadapi tantangan pada aspek teknis dan administratif. Kepala Desa menyampaikan bahwa:

> *"kendala yang sering muncul biasanya berkaitan dengan kondisi cuaca, keterlambatan material, dan koordinasi dengan pelaksana kegiatan, sehingga beberapa pekerjaan mengalami penyesuaian waktu". (Hasil wawancara dengan Bpk Fatkhurohim selaku Kepala Desa Adiwerna)*

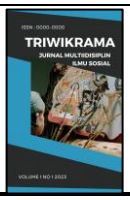
Penjelasan ini relevan dengan penelitian Sihite (2021) yang menguraikan bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa sering terkendala oleh minimnya kapasitas teknis perangkat desa serta perubahan kondisi lapangan yang tidak dapat diprediksi. Sihite (2021) juga menekankan bahwa desa yang memiliki koordinasi internal yang kuat akan lebih mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Pengawasan pelaksanaan Dana Desa di Adiwerna juga mendapatkan perhatian dari BPD, tokoh masyarakat, dan warga. Ketua BPD menyampaikan bahwa:

> *"Pengawasan dari warga memang belum merata, tetapi kelompok masyarakat yang aktif biasanya memberikan masukan langsung di lapangan atau saat rapat desa" (Hasil wawancara Bpk Haryono selaku Ketua BPD Desa Adiwerna)*

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Destiani (2022), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh besar terhadap kualitas pengawasan pembangunan desa. Menurut penelitian tersebut, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal, tetapi juga oleh warga yang memiliki kepedulian terhadap hasil pembangunan.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Adiwerna sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, kapasitas aparatur, dan keterlibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Suryani (2022) dari yang menemukan

*Corresponding author
E-mail addresses: 045056206@ecampus.ut.ac.id




bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa akan meningkat apabila pemerintah desa memiliki tata kelola yang tertib, transparan, dan melibatkan warga sejak perencanaan hingga evaluasi. Berdasarkan teori efektivitas organisasi Etzioni (dalam Yusri, 2023), pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur tergantung pada efisiensi sumber daya dan kepuasan masyarakat, yang dalam hal ini tercermin dari peningkatan aksesibilitas dan kualitas hidup. Kepala Desa Adiwerna menutup wawancara dengan pernyataan bahwa:

> *"pembangunan fisik di desa kami sudah berjalan baik, tetapi masih perlu meningkatkan dokumentasi, pelaporan, dan sosialisasi agar masyarakat semakin memahami proses pengelolaan Dana Desa".*

Pendapat ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menyadari perlunya peningkatan administrasi dan akuntabilitas untuk memperkuat efektivitas pembangunan di masa mendatang. Aspek efisiensi pembangunan juga menjadi perhatian penting. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya, seperti anggaran, tenaga kerja, waktu, dan material, untuk mencapai tujuan pembangunan secara optimal. Dari wawancara, kepala desa menjelaskan bahwa alokasi anggaran sudah disesuaikan dengan skala prioritas desa, tetapi proses pembangunan terkadang terasa lambat bagi sebagian warga karena pembagian anggaran untuk berbagai kebutuhan desa lainnya. Kepala Desa menegaskan bahwa setiap rupiah dialokasikan untuk memberikan manfaat maksimal bagi warga, pemilihan metode pengerjaan dan material yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan kualitas hasil pembangunan. Hal ini menekankan pentingnya perencanaan dan penggunaan sumber daya yang tepat agar pembangunan berjalan efisien.

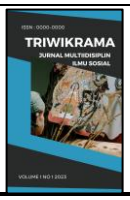
Dampak kebijakan terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Jalan yang diperbaiki, mempermudah mobilitas warga, dan memperlancar distribusi barang dan jasa. Serta anak-anak kini dapat pergi ke sekolah tanpa terganggu oleh genangan air, sementara warga setempat mengapresiasi pembangunan ini karena memudahkan kegiatan sehari-hari. Namun, dampak positif ini masih terbatas pada lokasi tertentu, sehingga keberhasilan kebijakan belum sepenuhnya merata. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan manfaat pembangunan infrastruktur menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan, yang menekankan pentingnya manfaat sosial bagi masyarakat (Isnawati et al., 2023).

Keberlanjutan kebijakan menjadi faktor krusial agar pembangunan infrastruktur memberikan manfaat jangka panjang. Kepala Desa menyampaikan bahwa pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara berkala agar fungsi infrastruktur tetap optimal. Serta partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan, misalnya menjaga kebersihan drainase agar tidak banjir. Ini menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam pengawasan, sehingga kerusakan dapat terdeteksi lebih cepat dan tindakan perbaikan dapat dilakukan segera. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan (Isnawati 2023), yang menekankan perlunya perencanaan jangka panjang, partisipasi masyarakat, dan pengawasan rutin untuk menjaga hasil pembangunan.

Selain itu, Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan, karena warga yang terlibat aktif cenderung lebih peduli terhadap pemeliharaan dan pengawasan hasil pembangunan. Koordinasi antar-lembaga masih perlu diperkuat agar setiap program berjalan lancar tanpa tumpang tindih. Perencanaan berbasis data juga perlu ditingkatkan, karena keputusan pembangunan saat ini masih banyak bergantung pada pengalaman dan penilaian subjektif. Dengan perencanaan berbasis data dan analisis kebutuhan yang sistematis, efektivitas dan efisiensi pembangunan dapat meningkat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih merata di seluruh desa.

Efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Adiwerna dinilai melalui indikator utama seperti ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan anggaran, pencapaian output, outcome, dan partisipasi masyarakat, sesuai dengan teori efektivitas pengelolaan anggaran yang menekankan prinsip-prinsip good governance (Sihite, 2021). Dari aspek ketepatan sasaran, pembangunan

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




infrastruktur seperti betonisasi jalan dan drainase telah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi belum merata di tingkat RT, sehingga pengumpulan aspirasi masyarakat perlu diperkuat seperti yang disarankan dalam teori partisipasi(Rahardjo & Julekha, 2024). Ketepatan waktu menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan berjalan sesuai dengan RKPDes dan APBDes, meskipun ada keterlambatan kecil akibat kondisi cuaca atau masalah distribusi material, yang secara keseluruhan membuat pelaksanaan program efektif sesuai indikator waktu(Destiani, 2019). Pada indikator ketepatan anggaran, pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan mematuhi RAB secara ketat dan transparan melalui laporan publik, tanpa adanya pembengkakan biaya, serta menggunakan program padat karya yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi, yang mendukung akuntabilitas finansial (Nurhandayani, 2021; Yusri, 2023).

Pencapaian output fisik menunjukkan bahwa target serta volume yang direncanakan telah terpenuhi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun beberapa infrastruktur seperti saluran drainase memerlukan pemeliharaan tambahan agar manfaatnya dapat bertahan dalam waktu yang lama dan mendukung keberlanjutan (Isnawati et al., 2023). Dampak atau outcome dari pembangunan juga tampak jelas dengan peningkatan kelancaran mobilitas warga, penurunan biaya transportasi, dan meningkatnya aktivitas ekonomi khususnya di kalangan pelaku usaha kecil, yang memberikan manfaat nyata dan signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rahardjo, 2024). Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, terutama dalam musyawarah dan pelaksanaan program padat karya, sudah cukup baik, tetapi keterlibatan kelompok tertentu seperti pemuda dan perempuan masih memerlukan peningkatan agar proses perencanaan lebih inklusif (Rahardjo, 2024).

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Adiwerna dapat dinyatakan efektif terutama dalam aspek anggaran, output fisik, dan outcome, meskipun masih perlu perbaikan dalam hal pemerataan sasaran dan peningkatan partisipasi masyarakat (Sihite, 2021). Pembangunan jalan meningkatkan kualitas hidup warga, mempermudah mobilitas, serta mengurangi risiko lingkungan seperti genangan air, namun masih diperlukan peningkatan pada efektivitas, efisiensi, pemerataan dampak, dan keberlanjutan dengan strategi perencanaan yang lebih matang, penguatan koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemeliharaan berkala (Isnawati et al., 2023).

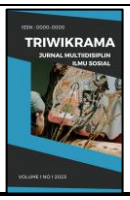
## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pengelolaan Dana Desa di Desa Adiwerna menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah mengarah pada penerapan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa telah berupaya melibatkan masyarakat melalui musyawarah dan menyusun dokumen perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, efektivitas pengelolaan belum optimal karena masih dijumpai permasalahan seperti ketidaksiapan teknis perencanaan, keterbatasan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi keuangan, serta koordinasi yang belum sepenuhnya merata antara pemerintah desa dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan beberapa kegiatan infrastruktur terlaksana tetapi belum memenuhi harapan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPD menunjukkan bahwa pelaporan dan evaluasi penggunaan Dana Desa masih perlu diperkuat agar proses pengawasan lebih transparan. Masyarakat membutuhkan akses informasi yang lebih terbuka mengenai penggunaan anggaran dan progres pembangunan, sementara pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas dokumentasi dan pelaporan. Dengan demikian, efektivitas Dana Desa dalam

*Corresponding author
E-mail addresses: 045056206@ecampus.ut.ac.id




meningkatkan kualitas infrastruktur di Desa Adiwerna sebenarnya sudah berjalan, tetapi masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

**Saran**

Pemerintah Desa Adiwerna perlu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dengan memperkuat mekanisme identifikasi kebutuhan masyarakat. Kegiatan musyawarah desa perlu diselenggarakan secara lebih terstruktur dan inklusif, sehingga warga dapat menyampaikan prioritas pembangunan secara jelas. Penyusunan RKPDes juga perlu dilakukan lebih cermat agar dapat menghindari ketidaktepatan sasaran dan meminimalkan perubahan rencana di tengah tahun anggaran.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa perlu diperkuat, terutama dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan. Pemerintah desa disarankan meningkatkan publikasi laporan realisasi anggaran melalui media informasi desa, papan informasi, maupun pertemuan warga. Penguatan sistem administrasi pertanggungjawaban juga penting agar pengawasan masyarakat berjalan lebih efektif dan mencegah terjadinya kesalahan administratif.

Kapasitas perangkat desa perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek manajemen keuangan desa, penyusunan perencanaan teknis, dan monitoring pembangunan infrastruktur. Pelatihan berkala dapat membantu aparatur desa memahami ketentuan terbaru mengenai Dana Desa sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam memastikan pembangunan berlangsung efisien dan sesuai standar teknis.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan perlu lebih diberdayakan. Warga tidak hanya dilibatkan dalam perencanaan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan. Keterlibatan masyarakat yang lebih aktif akan memperkuat rasa memiliki, mengurangi potensi penyimpangan, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan lokal.

Koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat harus ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan Dana Desa. Peran BPD sebagai lembaga pengawas perlu dijalankan secara optimal melalui pengawasan rutin, dialog konstruktif, dan pemberian masukan terhadap rencana pembangunan. Dengan koordinasi yang baik, proses pengambilan keputusan akan lebih objektif dan efektif.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

adiwerna.tegalkab.go.id. (2024). *Persentase Anggaran Desa (APBDes)*. adiwerna.tegalkab.go.id. https://adiwerna.tegalkab.go.id/public/statistik/anggaran-desa

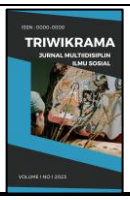
Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

Astera, P. B. (2019). *Buku pintar dana desa untuk kesejahteraan rakyat*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Destiani, S. (2019). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa kersaratu kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran. *Jurnal Ilmiah Universitas Galuh*, 4847–4858.

Destiani, S. (2022). *Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa: Studi kasus desa kersaratu kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran*. Jurnal Pembangunan Desa, 6(1), 15–30.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




Harianto, M. S. (2022). *Pengelolaan dana desa dan tindak pidana korupsi*. Universitas Merdeka Madiun.

Isnawati, H., Leksono, F. T., & Chairani, I. (2023). *Dana Desa dan pembangunan desa yang berkelanjutan*. Intrans Publishing.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2016). *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya jawab seputar Dana Desa)*.

Nurhandayani. (2021). *Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus Kabupaten Tegal)* [Skripsi]. Universitas Islam Sultan Agung.

Pantura Post. (2024, Januari 31). *Rincian dana desa untuk 21 desa di Kecamatan Adiwerna Tegal, ada yang dapat Rp1,7 miliar*. *Pantura Post*.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa. (2017). Pemerintah Kabupaten Tegal.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. (2015). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158.

Rahardjo, & Julekha, siti nur. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Rowolaku Kajen Pekalongan)*.

Rahardjo, R. (2024). *Partisipasi masyarakat dan efektivitas pembangunan desa: Studi kasus di Desa Z*. Jurnal Kebijakan Publik Desa, 2(1), 10–25.

Sihite, R. R. (2021). *Efektivitas pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa sileang kecamatan doloksanggul kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021* (vol. 5, nomor 1). https://doi.org/10.37478/jpe.v5i1.634

Solekhatun, N., et al. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa: Studi kasus di desa X*. Jurnal Administrasi Publik, 12(3), 45–60.

Suryani, L. (2022). *Tata kelola dan efektivitas penggunaan Dana Desa di desa Y*. Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Desa, 3(2), 50–65.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Yusri, S. H. M. S. I. (2023). *Tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana desa*. IP Internasional.

*Corresponding author
E-mail addresses: 045056206@ecampus.ut.ac.id